



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perbaikan identitas dalam Akta Nikah yang diajukan oleh :

████████████████████████████████████████, umur 34 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan
Nelayan, bertempat tinggal di Makkaninong, Desa
Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

████████████████████████████████████████, umur 29 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Makkaninong, Desa
Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten
Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 6/Pdt.P/2018/PA.Batg. pada tanggal 03 Januari 2018, para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan identitas dalam Akta nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 Hal Pen. No.6/Pdt.P/2018/PA Batg.



1. pada tanggal 19 Januari 2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama;
 - a. [REDACTED]
 - b. [REDACTED]
4. Bahwa Pemohon I yaitu [REDACTED] mempunyai nama panggilan sehari-hari yaitu [REDACTED], sedangkan Pemohon II yaitu [REDACTED] mempunyai nama panggilan sehari-hari yaitu [REDACTED]
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan nomor : 38/38/I/2007 tanggal 23 Januari 2007, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED] a;
6. Bahwa nama yang tercantum di dalam Akta Nikah tidak sesuai dengan nama para Pemohon di dalam Kartu Keluarga Pemohon I yaitu [REDACTED] dan Pemohon II yaitu [REDACTED];
7. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan

Hal. 2 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



Penetapan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus administrasi kependudukan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon memiliki 2 (dua) nama yang berbeda yaitu Pemohon I Raba bin Sarika dan [REDACTED] [REDACTED] sedangkan Pemohon II [REDACTED] dan [REDACTED];
3. Menetapkan nama Herman bin Sarika yang tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor : 38/38/II/2007 tanggal 23 Januari 2007 adalah salah, yang benar adalah [REDACTED], dan menetapkan nama [REDACTED] yang tercatat dalam buku Akta Nikah Nomor 38/38/II/2007 tanggal 23 Januari 2007 adalah salah, yang benar adalah [REDACTED];
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan akan merubah dan menambah surat permohonan para Pemohon sebagai berikut ;

- Poin 2 dalam posita Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dirubah menjadi Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon li dirubah

Hal. 3 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



namanya karena keinginan orang tua masing-masing dengan maksud memberi nama yang baik (nama yang membawa rezeki) yang semula bernama [REDACTED] diganti menjadi [REDACTED] juga [REDACTED] diganti menjadi [REDACTED].

- Bahwa poin 2 dalam petitum yaitu Menetapkan Pemohon 1, [REDACTED] dan Pemohon, II, [REDACTED] yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2007, tanggal 23 Januari 2007 sebenarnya adalah [REDACTED] dan [REDACTED].

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 7303053112710062 atas nama Raba yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 4 Mei 2013 bermeterai cukup dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nik 73073052002/SURKET/01/191217/002 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan di Bantaeng tanggal 19 Desember 2017 bermeterai cukup dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73030511102120015 atas nama Raba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 07 Mei 2014 bermeterai cukup dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. [REDACTED] dan [REDACTED] nomor 38/38/I/2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng,,Kabupaten Bantaeng yang telah bermeterai cukup dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Bukti P4.

Hal. 4 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] karena keduanya tetangga saksi.
- Bahwa para Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama para Pemohon di Akta Nikah .
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 19 Januarii 2007 di Desa Biangloe, Kecamatan Pa.jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama di Akta nikah karena nama di akta nikah Pemohon I bernama Herman bin Sarika dan Pemohon II bernama [REDACTED] pada hal sebenarnya nama Pemohon i bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED].
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena nama para Pemohon berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelum akad nikah para Pemohon dirubah namanya Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] karena kedua orang tua masing-masing dan menurut pemahaman mereka berdua supaya menambah rezeki.
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan buku Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED]

Hal. 5 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon dan para Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama para Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan.

2. [REDACTED], dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] karena keduanya tetangga saksi.
- Bahwa para Pemohon akan mengajukan permohonan perbaikan nama para Pemohon di Akta Nikah .
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri karena saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 19 Janauarii 2007 di Desa Biangloe,Kecamatan Pa,jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama di Akta nikah karena nama di akta nikah Pemohon I bernama Herman bin Sarika dan Pemohon II bernama [REDACTED] pada hal sebenarnya nama Pemohon i bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED].
- Bahwa para Pemohon telah dkaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon mendapat kesulitan dalam pengurusan adminisrasi kependudukan karena nama para Pemohon berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon.
- Bahwa saksi tahu bahwa sebelum akad nikah para Pemohon dirubah namanya Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED] dan menurut pemahaman mereka berdua supaya bertambah rezeki.
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan buku Kutipan Akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Pemohon i bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED]

Hal. 6 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon dan para Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan nama para Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan.

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan di muka persidangan, para Pemohon dinyatakan telah cukup dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan atas pernikahan tersebut dan telah dikaruniai dua orang anak dan para Pemohon telah memperoleh Akta Nikah nomor 38/38/II/2007, tanggal 23 Januari 2007 tetapi dalam akta nikah tersebut terdapat ketidak sesuaian nama para Pemohon dimana dalam akta nikah tertulis nama Pemohon I, Herman bin Sarika dan Pemohon II Erna binti Lamba, pada hal yang sebenarnya Pemohon I bernama Raba bin Sarika dan Pemohon II bernama Ernawati binti Lamba dan para Pemohon merubah nama sebelum akad nikah karena menurut pemahaman akan bertambah rezeki jika merubah nama olehnya itu para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan perbaikan identitas para Pemohon guna untuk administrasi Kependudukan.

Hal. 7 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan Pegawai Pencatat Nikah dan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 11 tahun 2007 yang berbunyi perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan putusan Pengadilan atau penetapan .pada wilayah yang bersangkutan yaitu Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat buki surat berupa Fotokopi Tanda Penduduk para Pemohon, Fotokopi Akta Nikah para Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon yang diberi kode P1 ,P2, dan P3,dan P4 keempat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup,dinazegeland serta telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keempat bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikati .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Pi dan P2 maka telah terbukti bahwa idenitas para Pemohon masing-masing Pemohon I bernama Raba bin Sarika dan Pemohon II bernama, Ernawati binti Lamba.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 adalah Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 menunjukkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 19 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng nomor 38/38/I/2007,tanggal 23 Januari 2007 terbukti nama para Pemohon

Hal. 8 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



tercatat Pemohon I bernama [REDACTED] dan Pemohon II bernama [REDACTED].

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang dibawah sumpah memberikan keterangan tentang perubahan identitas para Pemohon di Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang pada pokoknya mendukung dan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, saksi pertama dan saksi kedua menyatakan bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Bantaeng adalah untuk mengajukan permohonan perubahan nama para Pemohon dalam buku nikah adanya ketidak sesuaian identitas para Pemohon dalam buku nikah tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah termuat nama para Pemohon yaitu Pemohon I, [REDACTED] dan Pemohon II, [REDACTED] dan tidak sama dengan yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan dan keterangan kedua saksi tersebut juga dibenarkan para PemohonI;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1.P2 , P3 dan P4 serta keterangan para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya dan diakui oleh para Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 19 Januari 2007 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng .
- Bahwa atas pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa para Pemohon telah memperoleh Akta Nikah nomor 38/38/II/2007, tanggal 23 Januari 2007 tetapi dalam Akta Nikah tersebut terdapat ketidak sesuaian nama para Pemohon dimana dalam Akta Nikah tertulis nama para Pemohon yaitu Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II, [REDACTED] padahal dalam Kartu tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga adalah [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa nama para Pemohon di akta nikah tersebut bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang sebenarnya adalah Raba bin Sarika dan [REDACTED].
- Bahwa para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberikan Penetapan perbaikan identitas para Pemohon guna untuk administrasi kependudukan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para Pemohon tersebut yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan hal tersebut telah sesuai Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa yang dialami warga Negara Indonesia harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Admnistarsi Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 11 tahun 2007, olehnya itu perlu dipertimbangkan.

Hal. 10 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan kepentingan tersebut demi untuk kesesuaian identitas para Pemohon.

Menimbang bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan para Pemohon telah beralasan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan nama [REDACTED] dan [REDACTED] dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2007, tanggal 23 Januari 2007 nama para Pemohon sebenarnya adalah Raba bin Srika dan Ernawati binti Lamba.

Menimbang bahwa penetapan perubahan identitas para Pemohon ini dapat dipergunakan oleh para Pemohon untuk pengurusan administrasi Kependudukan para Pemohon;

Menimbang bahwa maka berdasarkan pasal 8 ayat 2 dan pasal 35 huruf a dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Majelis Hakim secara ex opicio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan ulang perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 11 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I;
2. Menetapkan Pemohon I, [REDACTED] dan Pemohon, II, [REDACTED] yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/I/2007, tanggal 23 Januari 2007 sebenarnya adalah [REDACTED];
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng.
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,00.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh [REDACTED] H. sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj Nawiyah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

[REDACTED]

[REDACTED]

Hal. 12 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018/PA Batg.



Hakim Anggota

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00 .

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal Pen.No 6/Pdt.P/2018//PA Batg.